



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt/2020/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

YENNY MALLOW, bertempat tinggal di Jalan Selat Madura No.16, Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Papua, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HERMAN RENYAAN,SH Advokat beralamat di Jalan Winderman Dalam 2 No. 4 Samofa Dalam, Kabupaten Biak Numfor Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2019, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

l a w a n

PIMPINAN ASURANSI JIWA BERSAMA AJB BUMIPUTERA SATU SEMBILAN SATU DUA CABANG BIAK, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja No. 1 Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Berkas Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bik;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 53/PDT/2020/PT.JAP tanggal 23 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 53/PDT/2020/PT.JAP tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor.53/PDT/2020/PT.JAP tanggal 23 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bik tanggal 8 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Biak tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.506,000.- (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bik diucapkan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 29 Juni 2020;

- Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak kepada Terbanding tanggal 29 Juni 2020 dan terhadap Memori Banding ini, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 15 Juli 2020[
- Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak kepada Pembanding tanggal 16 Juli 2020;
- Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor.9/Pdt.G/2020/PN.Bik tanggal 8 Juni 2020
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Biak untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara aquo;

Mengadili sendiri :

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) menurut hukum, keadilan dan kebenaran yang tepat.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Bik tanggal 8 Juni 2020 :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 8 Juni 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bik, memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah terjadi perselisihan hak sebagaimana dimaksud didalam uraian pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, oleh karenanya yang berwenang yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bik tanggal 8 Juni 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan, dan alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 8 Juni 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Bik yang dimohonkan banding;

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 yang terdiri dari JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ADHAR, S.H., M.H. dan HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh TOMMY I. K. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A D H A R, S.H., M.H.

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY I. K. MEDELLU, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp 134.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2020/PT JAP